



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai

INDRALAYA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 015 /KEP/BPKAD/2018

TENTANG

TIM APLIKASI SIMDA BMD PADA
SATUAN KERJA PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun 2009 tentang Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 09 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan/Menunjuk Tim Aplikasi SIMDA BMD pada Satuan Kerja Pejabat Penatausahaan Barang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018, Nama nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua), Jabatan Dalam Tim sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga), Besaran Honorarium sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat), Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi melakukan Pengumpulan Data Aset dan penginputan SIMDA BMD serta bertanggungjawab kepada Bupati Ogan Ilir.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 Kode Kegiatan 4.04.4.04.01.01.17.65

KEEMPAT , : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,**



**Hj. SOFIAH YUHANIS, SE., MM.
PEMBINA, IV/a
NIP. 19620129 198303 2 004**

IRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
UMOR : /KEP/BPKAD/2018
TANGGAL : 2018
TENTANG : TIM APLIKASI SIMDA BMD PADA SATUAN KERJA PEJABAT
PENATAUSAHAAN BARANG KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN
2018

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
1	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Supervisor	3.000.000,-/bulan
2	Kepala Bidang Aset Daerah	Database Administrator	2.500.000,-/bulan
3	Kasubid Administrasi Aset	Database Administrator	2.500.000,-/bulan
4	Yusuf Ardi Fardiansyah, A.Md	Sistem Administrator	1.500.000,-/bulan
5	Kasubid Mutasi Aset BPKAD	User	500.000,-/bulan
6	Kasubid Pemanfaatan dan Pengendalian BPKAD	User	500.000,-/bulan
7	Alhafis Kamaludin, ST	User	500.000,-/bulan

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,**

**HJ. SOFIAH YUHANIS, SE., MM.
PEMBINA, IV/a
NIP. 19620129 198303 2 004**